



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 266 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN KESETARAAN TINGKAT ULYA PADA
PONDOK PESANTREN AL-ANSHAR
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pendidikan kesetaraan tingkat ulya pada pondok pesantren salafiyah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan kesetaraan tingkat ulya pada pondok pesantren salafiyah sesuai standar nasional pendidikan;
- b. bahwa pondok pesantren yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Tingkat Ulya pada Pondok Pesantren Al-Anshar Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

Memperhatikan : 1. Kesepakatan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000 tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar 9 Tahun;

2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1772 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah;

3. Nota Dinas Pertimbangan dari Kepala Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam Nomor 04/Kw.17.3/PP.00.7/09/2021 Tanggal 03 September 2021;

4. Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 559/Kk.17.06-3/PP.00/05/2021 Tanggal 17 Mei 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN TINGKAT ULYA PADA PONDOK PESANTREN AL-ANSHAR TAHUN 2021.

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Tingkat Ulya pada Pondok Pesantren Salafiyah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Setelah jangka waktu 5 (lima) tahun, Kepala Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan Tingkat Ulya pada Pondok Pesantren Salafiyah yang bersangkutan wajib:

- a. menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan/Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik/santri, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
- b. mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi kepada BAP PAUD-PNF sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 9 September 2021



KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

HAMMAD TAMBRIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 266 TAHUN 2021
TENTANG PEMBERIAN IZIN
OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN KESETARAAN
TINGKAT ULYA PADA PONDOK
PESANTREN AL-ANSHAR TAHUN
2021

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN KESETARAAN TINGKAT ULYA PADA
PONDOK PESANTREN AL-ANSHAR
TAHUN 2021

IDENTITAS PONDOK PESANTREN YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Pondok Pesantren	Al-Anshar
2	Nomor Statistik Pondok Pesantren	510063070038
3	Alamat Pondok Pesantren	Desa Paya RT.05 Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan
4	Nama Pimpinan Pondok Pesantren	K.H. Muhammad Sayuti Nafiah
5	Nama Kepala Pendidikan Kesetaraan	Nasrullah
6	Jumlah Peserta Didik/Santri	64 Santri
7	Jumlah Pendidik/Guru/Ustadz	12 Guru/Ustadz
8	Jumlah Sarana Pendidikan: a. Asrama b. Mushalla c. Ruang Kelas d. Ruang Kantor e. Ruang Perpustakaan f. Kursi dan Meja Guru g. Kursi dan Meja Santri h. Papan Tulis	 2 buah 1 buah 2 buah 1 buah 1 buah 2 buah 50 buah 2 buah

9	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Al-Anshar Desa Paya
---	-------------------------------	-----------------------------

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 9 September 2021



KETUA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

DR. H. MUHAMMAD TAMBRIN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARA PENDIDIKAN KESETARAAN

Nomor: 266 /Kw. 17.3-5/PP.00.7/09/2021

Diberikan kepada:

Nama Pondok Pesantren	: Al-Anshar
Nomor Statistik Pondok Pesantren	: 510063070038
Alamat	: Paya RT.05
Desa/Kelurahan	: Paya
Kecamatan	: Batang Alai Selatan
Kabupaten/Kota	: Hulu Sungai Tengah
Provinsi	: Kalimantan Selatan
Nama Penyelenggara/Yayasan	: Yayasan Al-Anshar Desa Paya

Sebagai penyelenggara pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah tingkat ulya sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 1772 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah. Masa berlaku izin operasional sampai dengan 06 September 2026.

Banjarmasin, 06 September 2021
A.N. Menteri Agama RI.
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama
Provinsi Kalimantan Selatan,



Muhammad Tambrin